

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 *Stewardship Theory*

*Stewardship Theory* adalah harmonisasi antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama, tetapi secara implisit merefleksikan bagaimana akuntansi membangun sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi *shareholder* dan manajemen, atau dapat juga terjadi antara *top management* dengan jajaran manajemen lain dibawahnya dalam sebuah organisasi perusahaan dengan mekanisme situasional yang mencakup filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, dan kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing pihak.

Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik) (Murwaningsari, 2009).

Raharjo juga menyatakan bahwa teori *stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan manajer sebagai *steward* / pelayan / agent. Teori *stewardship* menggambarkan situasi para manajemen yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu dan kepentingan pribadi tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi atau lebih mementingkan kepentingan *principal*. Selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Dalam teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai

kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama dari pada menentanginya. *Steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Rahardjo, 2007).

Teori *stewardship* ini mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. *Steward* yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar *shareholder* memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, *steward* yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan *shareholder*. Penjelasan ini tidak mengimplikasikan bahwa *Steward* mewujudkan tarik menarik antara kebutuhan personal dan tujuan organisasi dan kepercayaan bahwa dengan bekerja untuk organisasi, dan kemudian dikumpulkan, maka kebutuhan personal akan bertemu. Di lain pihak kesempatan *steward* dibatasi oleh adanya persepsi bahwa utilitas yang dapat diperoleh dari orang yang berperilaku proorganisasional akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bersikap individualistik dan berperilaku *self-serving*. *Steward* percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik. Dengan demikian kepentingan *steward*, motivasi untuk memperoleh utilitas ditujukan langsung ke organisasi dan tidak untuk tujuan personel (Rahardjo, 2007).

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan

dan kepatutan. Ketentuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Akuntabilitas pengelolaan keuangan).

## **2.2 Transparansi Laporan Keuangan**

Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan. Dalam kerangka kebebasan pers dan upaya menciptakan masyarakat informasi yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Adapun dalam UUD 1945 Pasal 28 F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Rahardjo, 2007).

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pendapat lain mengatakan transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material yang relevan dengan perusahaan (Mardiasmo, 2009).

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah.

Santosa menyatakan bahwa transparansi mensyaratkan bahwa setiap pejabat publik berkewajiban membuka ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik dengan membuka akses dan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat. Agar laporan keuangan menjadi lebih efektif dan tidak menyesatkan, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Inilah yang dikenal dengan prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure principle*). Semua fakta-fakta perlu diungkapkan secara terbuka agar laporan keuangan sebisa mungkin bersifat informatif dan memberi arti bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan fakta-fakta dilakukan guna menghindari adanya laporan keuangan yang menyesatkan. Di samping laporan utama, terkadang perlu adanya catatan kaki yang memberi deskripsi lebih jauh sehubungan dengan laporan keuangan itu. Dengan prinsip pengungkapan ini diharapkan agar investor yang memiliki pengetahuan rata-rata tidak menjadi keliru dalam menafsir isi laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak boleh ada informasi penting atau kebutuhan informasi rata-rata investor yang hilang atau disembunyikan (Santosa, 2009).

Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka, dapat diakses oleh masyarakat, bisa didapat setiap waktu, dan dapat mengakomodasikan usulan dan suara rakyat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Menurut PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan

pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media. Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang transparansi terhadap penyajian laporan keuangan, diharapkan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Analisa laporan keuangan berkaitan erat dengan bidang akuntansi. Akuntansi dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan seperti tercermin pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu akuntansi (laporan keuangan) dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah manajemen, pemilik, kreditur, investor, penyalur, karyawan, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Khusus untuk kepentingan pimpinan perusahaan (manajemen) umumnya diperlukan sejumlah laporan akuntansi yang lebih terperinci beserta ikhtisarnya yang memperhatikan aktivitas dari bagian-bagian yang ada dalam perusahaan (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi adalah suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. Dalam hal ini peran pemerintah adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi transparansi laporan keuangan pemerintah yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Dengan melakukan penyajian laporan keuangan. Pemerintah diharapkan dapat melakukan penyajian laporan keuangan yang jelas, mudah dipahami oleh masyarakat dari segala kalangan, dan tentunya mudah untuk diakses kapan saja oleh masyarakat, Hal ini juga merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah terhadap warganya.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang

banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi mejadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya.

### **2.3 Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

Laporan keuangan organisasi sektor publik publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari trasparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Penyajikan laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkap secara lengkap agar laporan keuangan

yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan. (Mardiasmo, 2009).

Tujuan dari penyajian laporan keuangan menurut PSAK No.01 Par 10 tahun 2012 menyatakan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi tertentu.

Tujuan pelaporan keuangan daerah adalah menyajikan laporan tentang:

1. Posisi keuangan

Posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu (contohnya akhir bualn, akhir semester, atau akhir tahun). Neraca, disebut juga laporan posisi keuangan, merupakan umber informasi utama tentang posisi keuangan perusahaan karena neraca merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aktiva, keajiban, dan ekuitas.

2. Realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisari, sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.



3. Arus kas

Arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu.

4. Kinerja pelaporan keuangan Kinerja pelaporan keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit (KSAP, 2005).

Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya UU No. 17 tahun 2003, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidak-tidaknya meliputi:

1. Laporan Realisasi APBD

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari:

1) Aset Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat memperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- 2) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang menyelesaikannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.
- 3) Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah (KSAP, 2005).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Komponen pelaporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan (KSAP, 2005).

Komponen pelaporan keuangan merupakan satu set laporan, terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan.

Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas (Diamond, 2002). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pospos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat yaitu: (1) meningkatkan akuntabilitas para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemma) untuk tidak saja bertanggung jawab pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang dikelola; (2) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah asset yang signifikan dan utang. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. (3) memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban; (4) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Diamond, 2022).

#### **2.4 Akseibilitas Laporan Keuangan**

Aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Ridha, 2012). Di sisi lain, Mulyana mengemukakan

bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, sehingga perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) (Mulyana, 2006).

bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Laporan keuangan pemerintahan merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2009).

Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2009).

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporannya. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara

memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini tersedia di berbagai media, seperti surat kabar, majalah, stasiun televisi dan internet.

Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya. Sehingga dapat disimpulkan pengertian aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan dalam mengakses dan memperoleh informasi laporan keuangan yang dibuat oleh unit pemerintah (Mulyana, 2006).

Aksesibilitas dalam organisasi sektor publik dapat ditingkatkan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu yang transparan atau terbuka, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan,
- b. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pasal 103 dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Informasi yang ditampilkan dalam SIKD tersebut dimana dinyatakan secara jelas pada pasal 102, UU No.33 tahun 2004 meliputi :

- a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota
- b. Neraca daerah
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan daerah
- e. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
- f. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah

g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33 Tahun 2004). Sedangkan menurut Budiriyanto (2013) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi para pejabat pembuat kebijakan fiskal dalam membuat keputusan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh hasil pembangunan. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang mudah didapatkan akan memenuhi prinsip akuntabilitas.

SIKD sebagai sebuah sistem juga demikian pemerintah daerah harus memenuhi:

1. Keterbukaan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.
2. Kemudahan yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada stakeholder dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.
3. *Accesible* yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

Indikator variabel dari aksesibilitas laporan keuangan terdiri dari:

1. Dipublikasikan secara luas dimedia masa. Informasi keuangan daerah dipublikasikan secara luas melalui televisi, radio dan koran.
2. Pengguna potensial dapat memperoleh informasi dengan mudah. Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.
3. Masyarakat dapat mengakses melalui internet. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan yang dibutuhkan melalui web resmi pemerintah (Mardiasmo, 2009).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk mengelola dana daerah perlu untuk memberikan akses kepada masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan nyaman, serta kecepatan yang wajar. Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para pengguna laporan keuangan tidak hanya kepada lembaga legislatif atau badan pengawasan, tetapi juga memberikan akses kepada masyarakat agar dapat mengakses dan mengetahui setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Saat aksesibilitas laporan keuangan daerah dipenuhi, maka dapat meningkatkan terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mulyana, 2006).

Kesimpulannya Pemerintah Pusat telah membuat peraturan untuk mendukung keterbukaan informasi publik baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan penyediaan informasi secara terbuka kepada publik maka penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

## **2.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban

mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Bastian, 2006).

Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Instrumen utama dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Wahida, 2015).

Akuntabilitas dapat diindikasikan dari hal berikut:

1. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku bagi stakeholders.
2. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
3. Adanya mekanisme yang menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggung jawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
4. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.



6. Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
7. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah.
8. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Wahida, 2015).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah kewajiban pemerintah kepada publik untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban berupa menerangkan dan menjawab atas seluruh tindakan kinerja yang telah dilakukan baik oleh perseorangan, organisasi hingga pimpinan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administratif. Berdasarkan konsep dari beberapa ahli tersebut, baik pemerintah pusat, daerah hingga desa harus memahami ruang lingkup akuntabilitasnya masing-masing sesuai dengan tugas pokok yang diemban, karena akuntabilitas yang diminta mencakup tentang keberhasilan dan juga kegagalan dalam pelaksanaan instansi yang bersangkutan (Bastian, 2006).

Akuntabilitas suatu pemerintahan dibagi ke dalam 4 kelompok :

1. Taat kepada peraturan yang berlaku seperti hukum yang ada, peraturan perundang-undangan serta kebijakan administratif.
2. Sumber daya finansial.
3. Bersifat efisien, efektif, ekonomis terhadap suatu kegiatan yang dilakukan.

4. Hasil program dan kegiatan pemerintah sesuai dengan tujuan serta manfaatnya (Mardiasmo, 2009).

Dari segi perspektif akuntabilitasnya, beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas, diantaranya:

1. Fokus pada hasil kerja yang maksimal.
2. Menggunakan parameter dalam pengukuran kinerja.
3. Menghasilkan informasi yang berkualitas atas kinerja yang telah dicapainya untuk para pengambil keputusan.
4. Menghasilkan data dari waktu ke waktu.
5. Melaporkan hasil secara terbuka dan teratur (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas yang harus dilakukan organisasi pemerintah terdiri atas beberapa dimensi. Terdapat 5 dimensi, diantaranya :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran  
 Pada akuntabilitas hukum berhubungan dengan kepatuhan pemerintah terhadap hukum yang berlaku pada perundangundangan maupun peraturan dalam organisasi. Dengan adanya dimensi akuntabilitas hukum ini dapat terciptanya supremasi hukum didalam lingkup pemerintah. Sedangkan akuntabilitas kejujuran dikaitkan dengan penghindaran penyelewengan jabatan maupun dana publik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya akuntabilitas kejujuran terciptanya praktik lembaga publik yang sehat.
2. Akuntabilitas Manajerial  
 Akuntabilitas manajerial dengan kata lain akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang dilaksanakan secara efektif dan seefisien mungkin.
3. Akuntabilitas Program  
 Akuntabilitas program berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan dilaksanakan nantinya sesuai kebutuhan yang ada, dengan berprinsip pada program yang bermutu serta dapat mencerminkan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga publik mengeluarkan serta menetapkan kebijakan harus didasari pada bagaimana dampak yang akan ditimbulkan kedepannya, tujuan dilakukannya kebijakan tersebut, serta mengapa kebijakan tersebut dilakukan.

#### 5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik dalam mengelola sampai menggunakan dana publik seefisien dan seefektif mungkin. Pemerintah mempunyai kewajiban atas laporan yang dibuat berdasarkan gambaran kinerja finansial (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Akuntabilitas pengelolaan keuangan). Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya untuk aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Akuntabilitas juga terkait dengan peran sosial dimana akuntan yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan. Dan kesejahteraan umat untuk menjadi tujuan utama dari aktivitas lembaga dan tujuan tersebut telah tercapai. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perusahaan-perusahaan yang ada harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.


## 2.6 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	(Hehanussa, 2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2	(Apip dan Maesaroh, 2016)	Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Kabupaten Ciamis.	Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
3	(Yuliani, 2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Magelang	Karakteristik Kualitatif dan Pengendalian Internal berpengaruh positif pada Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh pada Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.
4	(Indria, 2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.	Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan. Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan.
5	(Hutahaean, 2021)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan daerah pada pemerintah Kota Medan. Secara

No	Peneliti (tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			simultan variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan daerah pada pemerintah Kota Medan.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan kerangka pemikiran dengan tujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman persepsi terkait dengan tujuan dilakukannya penelitian. Dapat diketahui variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi, budaya organisasi, akuntabilitas publik dan pengendalian internal sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja organisasi publik. Apakah komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi publik, budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi, akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi publik dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi publik. Berikut adalah kerangka pemikiran tersebut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **2.8 Pengujian Hipotesis**

Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2014). Berdasarkan telaah teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran di atas maka dapat ditarik hipotesa pada penelitian ini sebagai berikut:

### **2.8.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah**

Pada sektor publik sebagian besar unit organisasinya dibiayai dari pajak, transaksi-transaksi tertentu dan ada pula yang memperoleh pendapatan dari penggunaan fasilitas dan pelayanan. Agar kegiatan unit-unit pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya, maka harus ditetapkan cara pemerintah mempertanggungjawabkan kegiatannya. Cara untuk menunjukkan pertanggung jawaban antara lain adalah dengan menerbitkan laporan keuangan secara periodik kepada rakyat. Agar laporan dapat dimengerti dan disajikan sesuai dengan ketentuan, diperlukan adanya standar akuntansi yang umum.

Penyajian laporan keuangan daerah dapat memberikan manfaat sebagai berikut: Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Hubungan antara penyajian laporan keuangan daerah dengan transparansi laporan keuangan daerah adalah dengan adanya penyajian laporan keuangan maka akan tercipta transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Teori ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Apriliani dkk, 2015), yang menyatakan bahwa Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan daerah dengan alasan bahwa semakin lengkap dan mengikuti SAP, suatu laporan keuangan maka akan semakin baik transparansinya karena akan menjadi salah satu penilaian kinerja oleh masyarakat.

Penelitian (Hutahaean, 2021). Membuktikan bahwa secara parsial variabel penyajian laporan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan daerah pada pemerintah Kota Medan.

H<sub>1</sub>: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan daerah.

### **2.8.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah**

Aksesibilitas dalam laporan keuangan didefinisikan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Aksesibilitas laporan keuangan akan mempengaruhi transparansi laporan keuangan daerah. Hal ini dapat terjadi karena pengelolaan keuangan daerah yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial, oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menciptakan transparansi yang baik.

Aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan (Apip dan Maesaroh, 2016). Sedangkan hasil penelitian Hutahaean membuktikan bahwa secara parsial variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan daerah pada pemerintah Kota Medan (Hutahaean, 2021).

H<sub>2</sub>: Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah.

### **2.8.3 Pengaruh Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawabannya, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk menerima pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi. Dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Teori ini juga didukung oleh Logos yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap transparansi keuangan daerah dengan alasan transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas (Kusuma, 2012). Hasil Penelitian Hutahaean membuktikan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan daerah pada pemerintah Kota Medan (Hutahaean, 2021).

H<sub>3</sub>: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah.